



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI;
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lama RT. 001 Desa Kurau Barat, Kec. Koba,
Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., dan Rudy Atani, S.H., berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum, Sosial dan Aspirasi serta Pemberdayaan Masyarakat Milenial Bangka Tengah Keadilan" Jalan Raya Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PINDRA SETIAWAN Als OPIN Bin YULIANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan sisa 4,82 (empat koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik strip bening berisikan 1 (satu) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna kuning dengan sisa 0 (nol) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk tahun 2023 bertempat di Jalan Belakang Rumah Sakit Bhakti Wara Kota Pangkalpinang atau setidaknya berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 pasal 84 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI menghubungi Sdr. PAK (DPO) melalui telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu, terdakwa menghubungi sdr. PAK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "pak saya mau isi ulang (membeli narkotika jenis sabu) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 4.250.000,- (empat juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi kasih saya waktu 3 hari untuk membayarnya". kemudian sdr. PAK (DPO) menjawab "besok saja pak" kemudian terdakwa menjawab "oke pak". Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. PAK (DPO) yang mengatakan "pak, kamu sekarang berangkatlah ke Pangkalpinang.nanti kalau sudah di Pangkalpinang telpon saya" lalu terdakwa menjawab "oke pak". Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat ke Pangkalpinang dan sesampainya terdakwa di Pangkalpinang tepatnya di depan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang sekitar jam 15.40 Wib terdakwa langsung menelpon sdr. PAK (DPO) dengan mengatakan "pak saya sudah sampai di Pangkalpinang" kemudian sdr. PAK (DPO) menjawab "oke, nanti ada orang pakai nomor baru menghubungi kamu", kemudian terdakwa menjawab "oke pak", lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa ditelpon nomor tidak dikenal yang menggunakan nomor pribadi dengan mengatakan "pak sudah dimana sekarang" terdakwa menjawab "saya sudah di Pangkalpinang" kemudian orang tak dikenal tersebut menjawab "sekarang kamu ke RS. BHAKTI WARA dan saya tunggu 10 menit". kemudian setelah terdakwa sampai di RS. BHAKTI WARA sekitar jam 16.00 Wib nomor tidak dikenal tadi menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan " kamu masuk gang di sebelah RS. BHAKTIWARA yang ada jual gorengan itu, kemudian tidak jauh dari situ kamu belok kiri lalu ada dinding di sebelah kanan, selanjutnya di bawah dinding tersebut tepatnya di pinggir jalan ada bungkus bekas Snack Wafer Richeese Nabati wama kuning". Kemudian terdakwa mengikuti arahan melalui telepon dan setelah terdakwa menemukan bungkus Snack Wafer Richeese Nabati wama kuning tersebut, telepon tersebut langsung dimatikan olehnya. Kemudian terdakwa langsung mengambil bungkus Snack Wafer Richeese Nabati tersebut dan langsung memasukkannya kedalam saku kantong celana terdakwa. Lalu selanjutnya terdakwa langsung kembali ke Desa Kurau Barat dan sesampainya di Desa Kurau Barat terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Lama Rt.001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan membuka serta memeriksa isi dari bungkus SNACK WAFER RICHEESE yang terdakwa dapatkan di Pangkalpinang tadi yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedikit sebelum membagi / memecah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan cara mengira – ngira dan sesudahnya terdakwa melakukan pembayaran yang sudah diperjanjikan sebelumnya melalui transfer atas nomor rekening yang sudah tidak terdakwa ingat lagi nomor rekening, nama penerima, maupun bank penerbitnya;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Kec. Koba Kab. Bangka Tengah saja. Sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengurangi/mengembalikan modal pembelian Narkoba jenis sabu serta mendapatkan bahan pakai/konsumsi Narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a tanggal 08 Februari 2023, yaitu berupa berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik strip bening milik **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dengan berat BB dan wadah sebanyak 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, adalah positif mengandung **METAMFETAMIN**;
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.0416/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,432 gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,343 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk pada tahun 2023, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Lama RT. 001 Desa Kurau Barat, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Saksi Bripda DICKY RINO RAMADHAN, Saksi Bripda JULIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah lainnya mendapat Informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba oleh **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** di daerah Desa Kurau Barat, Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Bripda DICKY RINO RAMADHAN dan Saksi Bripda JULIANDI melakukan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lama RT. 001 Desa Kurau Barat, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB.;
- Setelah itu Saksi Bripda DICKY RINO RAMADHAN, Saksi Bripda JULIANDI dan rekan-rekan saksi lainnya langsung menanyakan kepada **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dimana narkoba jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



sabu yang terdakwa miliki dan simpan lalu **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** langsung menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang ia miliki di letakkan/ simpan di atas meja kamar rumah nya. Selanjutnya saksi, rekan saksi (BRIPDA JULIANDI) dan rekan-rekan saksi lainnya langsung memborgol **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dan saksi, rekan saksi (BRIPDA JULIANDI) dan rekan-rekan saksi lainnya langsung memanggil perangkat Rt setempat. Tidak lama kemudian sdr. AMRUL selaku ketua Rt. 001 datang dan saksi, rekan saksi (BRIPDA JULIANDI) dan rekan-rekan saksi lainnya langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan kepada sdr. AMRUL selaku ketua Rt tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr.AHMAD Als MAMAD Bin H.BASRI, rumah, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya.

- Selanjutnya Saksi Bripda DICKY RINO RAMADHAN dan Saksi Bripda JULIANDI melakukan penggeledahan terhadap badan **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dan rumah yang beralamat di Jl. Lama RT. 001 Desa Kurau Barat, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti, yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang berada di atas meja di dalam kamar **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening yang berada di lantai di bawah meja tersebut, selain itu ditemukan juga 28 (dua puluh delapan) plastik strip bening yang di bungkus dengan plastik strip bening 1 (satu) buah PIREX dan 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724;
- Saksi Bripda DICKY RINO RAMADHAN dan Saksi Bripda JULIANDI ada menanyakan kepemilikan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu kepada **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI**, dan diakui oleh **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** bahwa barang dimaksud adalah miliknya;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a tanggal 08 Februari 2023, yaitu berupa berupa 3 (tiga) paket yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



dibungkus plastik strip bening milik **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** dengan berat BB dan wadah sebanyak 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, adalah positif mengandung **METAMFETAMIN**.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.0416/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,432 gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,343 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ari Hanggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumahnya Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 11.30 Wib, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan. Saksi dan rekan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa di Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Lalu Saksi dan rekan memanggil Saksi AMRUL (Ketua RT), menunjukkan surat perintah tugas serta meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya. Namun kami meminta Ketua RT yang lebih dahulu menggeledah kami. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya tersebut, kami menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ada pada Terdakwa diperolehnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari orangnya Sdr. PAK (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah RS. Bhakti Wara Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. PAK (DPO). Dirumahnya, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi juga;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa membeli sabu tersebut dan ada juga yang memesan melalui handphone dimana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut langsung dengan pembelinya di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang Terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) paket serta tersisa 3 (tiga) paket yang berhasil di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sudah sejak bulan September 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 saat ia ditangkap kepolisian dalam hal ini sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di bungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah PIREX, 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724, yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Juliandi bin Sukirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumahnya Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 11.30 Wib, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan. Saksi dan rekan menangkap Terdakwa di Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Lalu Saksi dan rekan memanggil Saksi AMRUL (Ketua RT), menunjukkan surat perintah tugas serta meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya. Namun kami meminta Ketua RT yang lebih dahulu mengeledah kami. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya tersebut, kami menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ada pada Terdakwa diperolehnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari orangnya Sdr. PAK (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah RS. Bhakti Wara Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. PAK (DPO). Di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi juga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa membeli sabu tersebut dan ada juga yang memesan melalui handphone dimana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut langsung dengan pembelinya di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang Terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) paket serta tersisa 3 (tiga) paket yang berhasil di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sudah sejak bulan September 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 saat ia ditangkap kepolisian dalam hal ini sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong yang di bungkus dengan plastik strip bening, 1 (satu) buah PIREX, 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724, yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Amrul bin Hamid dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 001 Desa Kurau Barat Kec Koba, Kab. Bangka Tengah ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja, yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengatakan mereka telah menangkap Terdakwa di Jl. Lama Rt.001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya. Di Rumah Terdakwa, pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi. Sebelumnya Saksi menggeledah terlebih dahulu para polisi yang akan mengeledah Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Pengujian BPOM Pangkalpinang No. T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a telah dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) paket yang dibungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Ahmad Als Mamad Bin H. Basridengan hasil pengujian sampel mengandung metamfetamina (sabu) Positif termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0416/NNF/2023, 17 Februari 2023 dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,432 gram,dengan sisa pengujian seberat 0,343 gram dengan hasil barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saya di Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah karena memakai dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari orangnya Sdr. PAK (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah RS. Bhakti Wara Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. PAK (DPO). Di rumah, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang telah dibagi-bagi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang datang langsung ke rumah Terdakwa membelinya dan ada juga yang memesan melalui handphone dimana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut langsung dengan pembelinya di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang Terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) paket serta tersisa 3 (tiga) paket yang berhasil di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli dari Sdr. PAK (DPO) yakni **Pertama** pada awal September 2022 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). **Kedua** pada akhir September 2022 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). **Ketiga** pada pertengahan Oktober 2022 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). **Keempat** pada akhir November 2022 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). **Kelima** pada Rabu 11 Januari 2023 seharga Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harapan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan bahan sabu gratis;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
Yang dikenalnya sebagai sabu milik Terdakwa dan akan diedarkannya;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong yang di bungkus dengan plastik strip bening.
Yang dikenalnya sebagai plastik yang berasal dari paket sabu yang diterima Terdakwa yang digunakan untuk membagi-bagi sabu ke dalam paket kecil;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PIREX, yang dikenali Terdakwa sebagai salah satu alat untuk menghisap sabu;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724, yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. PAK (DPO) dan pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. PAK, tetapi mendapatkan nomonya dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong yang di bungkus dengan plastik strip bening;
- 1 (satu) buah PIREX;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saya di Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah karena memakai dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari orangnya Sdr. PAK (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah RS. Bhakti Wara Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 (satu) paket seharga Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) yang sehari sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. PAK (DPO). Di rumah, Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang telah dibagi-bagi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang datang langsung ke rumah Terdakwa membelinya dan ada juga yang memesan melalui handphone dimana Terdakwa menyerahkan sabu tersebut langsung dengan pembelinya di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang Terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) paket serta tersisa 3 (tiga) paket yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli dari Sdr. PAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harapan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan bahan sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual, mengkonsumsi sabu. Terdakwa juga bukan dokter, apoteker, pasien di bawah pengawasan dokter, atau distributor obat-obatan;
- Bahwa selain sabu, ditemukan juga 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil dan siap edar serta handphone yang digunakan untuk membeli sabu dari Sdr. PAK dan menjual sabu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Pangkalpinang No. T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a telah dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) paket yang dibungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan hasil pengujian sampel mengandung metamfetamina (sabu) Positif termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0416/NNF/2023, 17 Februari 2023 dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,432 gram, dengan sisa pengujian seberat 0,343 gram dengan hasil barang bukti tersebut positif metamfetamina

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual, mengkonsumsi sabu. Terdakwa juga bukan dokter, apoteker, pasien di bawah pengawasan dokter, atau distributor obat-obatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Pangkalpinang No. T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0416/NNF/2023, 17 Februari 2023 dimana barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,432 gram, dengan sisa pengujian seberat 0,343 gram, adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian metamfetamina yang ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Lama RT 001 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan palstik strip bening di atas meja di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di lantai bawah meja;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu (metamphetamina) tersebut, diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.00 WIB sebagaimana telah dipesan Terdakwa dari Sdr. PAK (DPO) pada hari sebelumnya sebelumnya dengan harga 1 (satu) paket Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu). Setelah mendapatkan sabu di tempat yang dijanjikan Sdr. PAK (DPO), Terdakwa pulang dan membagi-bagi Narkotika Golongan I jenis sabu (metamphetamina) tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Paket-paket tersebut udah berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang Terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) paket serta tersisa 3 (tiga) paket yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selain Narkotika Golongan I jenis sabu (metamphetamina) yang ditemukan oleh Polisi untuk dijual oleh Terdakwa tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil dan siap edar serta handphone yang digunakan untuk membeli sabu dari Sdr. PAK dan menjual sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu (metamphetamina) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan bahan sabu gratis;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa Terdakwa memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa pengujian seberat 0,343 gram berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Pangkalpinang No. T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.393.a dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0416/NNF/2023, 17 Februari 2023 adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong yang di bungkus dengan plastik strip bening;
- 1 (satu) buah PIREX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa juga sebagai orang yang menggunakan narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als MAMAD Bin H. BASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik strip bening kosong yang di bungkus dengan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah PIREX;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk INFINIX X665B warna Hijau beserta Sim Card dengan nomor 082180530724Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Rizky Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Adiliphin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rendra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Kba